

KONSEP KAFAAH KELUARGA KIAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI)

Muhammad Hasbulloh Huda¹, Soni Indah Nastiti²

Universitas Al-Qolam Malang

¹ mhhuda@alqolam.ac.id ² soniindahnastiti19@alqolam.ac.id

Received : 20-11-2023

Revised : 02-12-2023

Accepted : 20-12-2023

Abstract

This research is conducted by the fact that Islamic boarding schools as institutions that produce good generations require that boarding school caregivers also look for qualified cadres of relatives. Islam recommends *kafaah* as a basic criterion in choosing a partner in order to achieve household goals. On average, kiai families marry their sons to fellow kiai children too, the reason for taking the view of kiai families in PP. Raudlatul Ulum 2 Putukrejo, whether the views of the kiai families there are different or the same. Regarding the formulation of the problem, namely what is the concept of *kafaah* in building a household and what is the concept of *kafaah* for the family of kiai. Raudlatul Ulum 2 Putukrejo when viewed from a family sociology perspective. The results of this research are that the concept of *kafaah* in building a household is the religious factor that is the number one factor in *kafaah*. Religion includes good morals. Apart from religion, there are lineage factors. The concept of *kafaah* when viewed from a family sociology perspective is in accordance with the theory of homogamy and heterogamy. This is due to choosing because there are similarities, but there is also the opposite, choosing because there are differences (not necessarily equal).

Key words: *kafaah; household; family studies; Islam; marriage*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di Indonesia diatur di dalam hukum positif di negeri ini, yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.¹

Demi mewujudkan keluarga *sakinah*, pasangan pernikahan di anjurkan untuk memilih pasangan pernikahan yang setara. Konsep ini dinamakan *kafaah* atau kesetaraan. Kesetaraan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga keduanya tidak ada yang merasa keberatan. Konsep *kafaah* ini sangat berpengaruh dalam perkawinan karena merupakan faktor yang dapat menunjang terbentuknya kebahagiaan suami dan istri juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan bahtera rumah tangga.²

Pasangan suami istri keduanya harus saling memperjuangkan kesepadanan tersebut, karena dengan kesepadanan kriteria yang sama maka keluarga sampai pada titik *sakinah*. Dianjurkan memilih pasangan dengan melihat kesetaraan antara pasangan suami istri dalam hal kekayaan, akhlak dan agama. Tetapi, kriteria *kafaah* disini tidak menjadi tolak ukur tentang sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebab pernikahan yang tidak seimbang atau terdapat perbedaan yang jauh dalam kesetaraan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga, alias akan sering menimbulkan problem yang ditakutkan akan menyenggol keharmonisan rumah tangga yang lebih-lebih ditakutkannya lagi akan menimbulkan perceraian.

Kriteria dalam berumah tangga dapat dilihat dari segi agama, nasab, kecantikan dan pendidikan. Kriteria tersebut bukanlah kriteria yang krusial namun dengan adanya kriteria tersebut dapat menentukan mulusnya perjalanan rumah tangga. *Kafaah* tersebut sebagai sarana dasar kriteria dalam memilih pasangan yang serasi dan sehat. Permasalahan konsep kesetaraan atau *kafaah* sendiri, tujuannya adalah sarana yang membantu menyaring poin-poin yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup yang berkategori baik dari segi raga, psikis dan kerohanian.

Di dalam Islam, terdapat hadis Nabi SAW, disampaikan bahwa perempuan dinikahi setidaknya karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: *wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung*.³

Posisi hadis tersebut menganjurkan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dibanding dengan faktor yang lain. Menurut penulis, masalah kesetaraan atau *kafaah* ini bukan persoalan yang biasa saja. Meskipun *kafaah* ini bukanlah suatu syarat sah atau tidaknya sebuah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab 1 Pasal 1

² Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "(Actualization of The Concept *Kafaah* In Building Harmonious Household", Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No. 1 (Mei, 2016), hlm. 35-36

³ HR. Abu Daud

perkawinan. Hanya saja *kafaah* ini adalah konsep untuk menunjang diwujudkannya keluarga sakinah. Karena keharmonisan suatu perkawinan itu selain hanya sebatas hubungan antara suami istri, juga terdapat dampak kepada sikap dan tujuan dalam membangun rumah tangga *sakinah* di dunia maupun di akhirat.⁴

Terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha tentang faktor *kafaah* yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesetaraan pasangan pernikahan. Madzhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa aspek agama, kemerdekaan, pekerjaan dan nasablah yang menjadi tolak ukur kesukufuan atau kesetaraan seseorang. Mereka berbeda pendapat dalam hal kekayaan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta atau kekayaan bukanlah unsur dari kesetaraan seseorang. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali sepakat bahwa harta kekayaan merupakan bagian dari kesetaraan seseorang. Menurut Madzhab Maliki hanya faktor agama saja yang dapat dibuat pertimbangan.⁵

Perbedaan pendapat tentang konsep *kafaah* ini tidak hanya terjadi di kalangan para fuqaha saja, melainkan perbedaan konsep ini juga terjadi pada kalangan keluarga-keluarga yang berpendidikan dan masyarakat, persoalan *kafaah* ini menjadi sebuah tolak ukur bagi orang-orang tersebut. Bahkan perbedaan ini pun tidak berhenti di masyarakat saja, dalam saudara pun terjadi perbedaan kriteria *kafaah* dalam menikahkan putra putrinya. Seperti halnya yang terjadi di kalangan keluarga kiai (pesantren). Terkadang keluarga kiai mempunyai tolak ukur yang berbeda-beda.

Keluarga kiai merupakan pengasuh pesantren, mereka juga sebagai guru, motivator dan juga teladan bagi para santri. Tidak hanya di lingkungan pesantren saja, tetapi juga di masyarakat, keluarga kiai memiliki peran yang inti dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam masalah perkawinan khususnya pada tahap memilih pasangan pastilah di dalam keluarga kiai mempunyai konsep tersendiri dalam memandang kemudian memilih calon untuk putra maupun putri mereka. Selain konsep mereka juga mempunyai kriteria calon suami maupun istri yang cocok untuk dinikahkan dengan putra putri mereka karena mereka mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan pesantren.

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo menjadi tempat dilakukannya penelitian ini karena pesantren ini merupakan pesantren yang berbasis modern, sehingga pemikiran modern sudah diterapkan di pesantren ini. pemikiran yang modern lahir dari pemikiran para pemimpin pesantren dalam menerapkan sistem belajar mengajar yang modern. Kemodernan pesantren dalam bidang pembelajaran bisa dilihat dari adanya kurikulum pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar bagi para santri.

Dalam hal keputusan pernikahan dalam keluarga terkadang kiainya menikahkan putra-putrinya tidak dengan sesama putra-putri kiai juga, tetapi ada juga yang sesama putra-putri kiai.

⁴ Ahmad Rofi'i, "Konsep Kafaah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo ; Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2022) hlm. 11

⁵Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta; Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 3

Keluarga kiai juga pasti sangat mempertimbangkan *bibit, bebet, bobot* karena nasab yang baik akan melahirkan keturunan yang baik juga. Seperti kata pepatah *buah jatuh tidak jauh dari pohonnya*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi kasus yang terjadi di lapangan, tepatnya di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo, Gondanglegi, yang diteliti langsung oleh peneliti dengan mengkaji lebih dalam tentang fakta yang ditemukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi keluarga, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapat keluarga kiai di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo tentang *kafaah*. Jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga tokoh dengan alasan karena tokoh tersebut telah berpengalaman dalam menikahkan putra dan putrinya, tiga tokoh tersebut, yaitu ibu Nyai Hj. Zainab Qosim, KH. Madarik Yahya dan Ning Hj. Bariroh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam istilah *fuqaha*, penyepadanan antara suami dan istri dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Tujuannya adalah agar terwujud persamaan dalam masalah sosial dan stabilitas di kehidupan serta untuk menciptakan kebahagiaan antara suami dan istri. Juga tidak menimbulkan rasa malu si perempuan atau walinya atas perkawinan tersebut.

Terdapat dua pendapat *fuqaha* tentang persyaratan *kafaah*:⁶

Pertama, pendapat dari sebagian mereka, seperti Ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa sebenarnya *kafaah* bukan suatu syarat sah dan adat sebuah perkawinan. Jadi, perkawinan tetap sah meskipun suami dan istri tidak setara sekalipun. Karena yang menjadi tolak ukurnya adalah ketakwaan, sesuai dengan firman Allah SWT di surah al-Hujuraat ayat 13, *sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu*. Ayat tersebut cukup menjelaskan bahwa manusia sama dalam hak dan kewajibannya, tidak ada keistimewaan yang lebih utama kecuali dengan ketakwaannya.⁷ Berbeda jika penilaian berdasarkan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada juga kelebihan dalam ilmu yang menjadi sebab dimuliakannya seseorang. Perbedaan diantara manusia adalah fitrah. Mewujudkan *maslahat* di antara kedua suami istri yang akan bergaul sampai berkelanjutan dengan diiringi rasa sayang hanya dapat dibentuk dengan disyaratkannya kesetaraan.

Pendapat *kedua*, adalah pendapat para *jumhur fuqaha*, diantaranya adalah empat madzhab, bahwa *kafaah* merupakan syarat sahnya perkawinan. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: *Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki*

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 214

⁷ Alif Ayu Aimatul Huda, "Implikasi Kriteria Kafaah dalam Nasab terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kec. Klojen Kota Malang)," *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2017), hlm. 3

dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam.⁸

PP. Raudlatul Ulum 2 Putukrejo saat ini diasuh oleh istri dari KH. Qosim Bukhori yaitu ibu Nyai Hj. Zainab Qosim, beliau mempunyai lima putra putri, di antaranya yaitu KH. Ja'faris Shodiq (alm), Ning Hj. Bariroh, KH. Yusqi Qosim, Ning Hj. Umi Hanik, dan Ning Hj. Maria Ulfa. KH. Ja'faris Shodiq (alm) dinikahkan dengan Ning Eva Kholida yang dulunya merupakan santriwati PP. Raudlatul Ulum 2, beliau berdua dikaruniai putra putri yaitu Gus Muhammad Wildani Habibi dan Ning Alya Maulida. Putri kedua yaitu Ning Hj. Bariroh, beliau menikah dengan Gus Sulton dan dikarunia lima orang putra putri, di antaranya Ning Elok Mazidatul Faiqoh yang sudah bersuamikan Gus Nur Hafidz Romli, santri PPRU 2, mereka telah dikaruniai seorang putra putri yaitu Ning Fatimah Azzahra dan Gus Muhammad Khoiril Azam. Kemudian Gus Fahmi Idris, Ning Masluch Ani Amiroh, Gus Muhammad Habibi, Gus Muhammad Yazid Bustomi. Putra Ketiga yaitu KH. Yusqi Qosim, beliau dikaruniai empat orang putra putri di antaranya Ning Auliya Mardhatillah, Gus Zaky Rahmatullah, Gus Nizam Rahmatullah, dan Gus Abdussalam Rahmatullah. Putri keempat yaitu Ning Hj. Umi Hanik, beliau menikah dengan KH. Hamim Holili yang merupakan putra kiai dari PP. Miftahul Ulum Ganjaran (RU 4). Mereka dikaruniai empat orang putra putri di antaranya Gus Ala'uddin, Gus Ilham Maulana, Gus Arif Rohman dan Ning Diana Kamila. Putri terakhir yaitu Ning Hj. Maria Ulfa yang merupakan pengasuh dari Pondok Qur'an Al-Qosimi, beliau menikah dengan KH. Madarik Yahya yang merupakan putra kiai PP. Raudlatul Ulum 1 Ganjaran, dan dikaruniai tiga putri diantaranya, Ning Maulidy Azabela, yang sudah bersuamikan Gus Syarif Hidayatullah yang merupakan keponakan dari KH. Madarik Yahya sendiri, dan telah dikaruniai putri bernama Ning Fatma, yang kedua Ning Anisa Zahira dan Ning Aisy Zahira.

Dalam Islam dianjurkan mencari jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Agar dapat menghasilkan generasi yang baik pertumbuhannya, pendidikannya, dan menjadi generasi yang salih dan salihah.⁹ Orangtua yang akan menikahkan anak perempuannya, dianjurkan untuk memilih laki-laki yang muslim, dilarang menikahkan keduanya dengan yang non muslim. Dikatakan *kafaah* sangat penting, agar orang yang fasik tidak dapat menikahi orang yang benar agamanya dikarenakan tidak sebanding. Juga orang pezina tidak sebanding dengan orang yang bukan pezina. Madzhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki sebanding dengan orang fasik perempuan. Dia sebanding dengan perempuan fasik yang merupakan anak perempuan orang fasik. Seperti itu juga anak perempuan fasik, anak orang sholih.¹⁰

Seperti konsep *kafaah* yang diutamakan Ibu Nyai Zainab dalam memilihkan pasangan dilihat dari agamanya, yang nomor satu harus seorang muslim, dan memiliki tingkat keshalihan dan ketaatan yang sama karena di lingkungan pesantren ini menjadi pertimbangan. Supaya berpotensi dapat mengurus pesantren, menjadi imam, mengajar, dan lain-lain sebagainya.

⁸ HR. Imam Ahmad

⁹ Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), hlm. 336

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 224

Berbeda dengan Madzhab Maliki, *jumhur fuqaha* menjadikan profesi sebagai kriteria *kafaah*. Pekerjaan suami setara dengan pekerjaan istri dan keluarganya. Ada perbedaan antara tingkat pekerjaan di satu tempat dengan tempat yang lain, tinggi rendahnya pekerjaan sesuai tradisi. Ada pekerjaan yang dipandang hormat. Tetapi di tempat lain bisa saja dipandang hina. Nabi SAW bersabda: dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Orang Arab satu dengan lainnya sekufu, satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki di antara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam”. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang memiliki pekerjaan terhormat juga sekufu dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat. Sebaliknya, orang yang memiliki pekerjaan bekam tidak sekufu dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat.

Menurut sebagian besar ulama, laki-laki dapat dianggap setara dengan perempuan jika mereka memiliki pekerjaan yang hampir sama dengan keluarga wanita. Selain itu, golongan Hanafiyah berpendapat bahwa gaji laki-laki harus sebanding dengan gaji perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Sementara di Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai kriteria *kafaah*, karena bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Jadi, keduanya ibarat kelemahan, sakit, selamat, dan sehat.¹¹

Ning Hj. Bariroh mengutamakan konsep *kafaah* berdasarkan faktor agama pula. Karena beliau selalu ingin menantu yang bisa mengajar. Beliau dengan suami beliau jika dilihat dari kadar kesetaraan sebenarnya tidak sekufu, bisa dikatakan jauh sekali, tetapi usaha antara keduanya untuk menutupi hal itu adalah saling pengertian. Sifat itu didasari oleh kuatnya agama. Karena faktor yang lain tidak dapat dijadikan patokan juga.

Dalam istilah *fuqaha*, penyetaraan di antara suami istri agar tidak timbul rasa malu dalam perkara tertentu. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan yaitu di dalam agama dan kondisi (keselamatan dari cacat yang menjadi pilihannya). Menurut *jumhur fuqaha* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambah oleh Madzhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan si suami istri, serta menciptakan kebahagiaan di antaranya.

Kafaah dalam perkawinan juga dapat dipahami sebagai persamaan kedudukan antara suami dan istrinya. Suami dengan istri seimbang kedudukannya dengan si istri di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaan. Kesesuaian antara suami dan istrinya inilah yang akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera.

Kafaah diukur dari pihak istri atau si perempuan dan bukan dari laki-laki. Pihak perempuan yang memiliki derajat yang lebih dibanding laki-lakinya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya. Beda dengan laki-laki yang derajatnya tinggi, dia tidak akan merasa hina bila menikah dengan perempuan yang lebih rendah derajatnya. Menurut kebiasaannya, seorang perempuan yang berpendidikan tinggi menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah, maka istri ini akan merasa malu dan hina, si suami juga akan merasa kurang pantas bersanding dengan istri, dan perasaan inilah yang membuat tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 228

Islam mengajarkan dalam hal mencari jodoh diharuskan seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Agar bisa melahirkan generasi yang baik pertumbuhannya, pendidikannya, dan menjadi generasi yang salih dan salihah.¹² Berumah tangga bukanlah sesuatu yang terjadi dalam jangka waktu pendek kemudian bercerai, hendaknya rumah tangga dipertahankan selama-lamanya sampai ajal menjemput, karena jika berpisah akan ada penyesalan dan ada pihak yang terzalimi, terutama keturunannya.

Untuk menyempurnakan sebagian iman, seseorang hendaklah menikah dengan orang yang ikhlas menemani berumah tangga dan beribadah sampai akhir hayat. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kriteria kesetaraan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam pembagian macam-macam *kafaah*, sebagian ulama berbeda pendapat dalam penentuannya, di antaranya nasab (keturunan), agama, merdeka, *diyanaah* (tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat atau aib. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam menilai seberapa pentingnya kriteria-kriteria *kafaah* mana yang mempunyai pengaruh dalam mempertahankan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹³ Rasulullah SAW menempatkan posisi kriteria ini sebagai kriteria yang utama dalam bab memilih pasangan. Karena faktor agama adalah faktor yang unggul dan yang penting dibanding faktor lainnya. Wanita yang baik agamanya adalah patut dipertimbangkan.¹⁴

Pandangan KH. Madarik memandang konsep *kafaah* hanya ukuran sosial. Karena awalnya beliau menikahkan putrinya juga tidak menggunakan konsep *kafaah*. Orang setara tidak menjamin langgengnya pernikahan, tetapi rusaknya suatu hubungan dapat disebabkan oleh unsur agama yang lemah. Agamalah yang utama. Disimpulkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan yakni untuk menjalankan ibadah dan mencari ridho Allah sesuai konsep *kafaah* adalah dengan memilih dan menikahi pasangan yang baik agama dan akhlaknya serta pasangan yang memiliki sifat saling pengertian.

Pendapat di atas sama dengan pendapatnya para ulama' madzhab serta hukum Islam yang menempatkan kriteria agama sebagai faktor nomor satu dalam memilih pasangan pernikahan. Tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Selain faktor agama, keluarga kiai di Ponpes RU 2 juga memperhatikan faktor nasab, dan memilih yang mempunyai nasab yang baik. Seperti yang dikatakan Ibu Nyai Zainab dengan memilih nasab yang baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik juga. Menurut pendapat KH. Madarik Yahya jika setara anak kiai maka akan lebih mudah interaksinya karena sudah faham kultur dan kebiasaan, dan ketika ada masalahpun jalan keluarnya pasti akan mudah ditemukan. Pada kenyataannya keluarga kiai rata-rata memang mencari sesama keluarga kiai dan berputar disitu. Namun kesetaraan dalam hal nasab ini tidak selalu dikaitkan dengan asumsi bahwa keluarga kiai harus menikah dengan sesama keluarga kiai juga. Menurut Ning Hj. Bariroh anak kiai tidak dapat menjamin dia juga baik, karena yang kiai adalah orangtuanya dan lebih baik menambah

¹² Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), hlm. 336

¹³ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, vol. 4 No. 1 (Mei, 2016), hlm. 64.

¹⁴ Salman Alparisi, "Implementasi Konsep Kafaah dalam Penentuan Pasangan Suami oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)," *Tesis* (Malang; Program Magister Al-Ahwal Al-Syalhshiyah Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2017)

saudara agar tidak disitu terus. Yang terpenting berasal dari keluarga yang keturunannya bagus, faham agama serta berkontribusi dan manfaati terhadap pondok pesantren.

Menurut madzhab Malikiyah hanya *kafaah* agama inilah satu-satunya yang dapat menjadi kriteria *kafaah*, dan hanya ditambah bebas dari cacat fisik. Para ulama' Madzhab Maliki juga berpendapat, "apabila seorang perempuan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki fasik, maka perempuan mempunyai hak untuk menolak pernikahan". Orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya, dianjurkan untuk memilih laki-laki yang muslim, dilarang menikahkan keduanya dengan yang non muslim. Tidak setara orang yang fasik dengan perempuan yang suci dan sholihah serta memiliki akhlak yang terpuji. Difirmankan juga oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 3, yang artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".¹⁵

Dikatakan *kafaah* sangat penting, agar orang yang fasik tidak dapat menikahi orang yang benar agamanya dikarenakan tidak sebanding. Juga orang pezina tidak sebanding dengan orang yang bukan pezina. Sebagian dari Madzhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki sebanding dengan orang fasik perempuan. Dia sebanding dengan perempuan fasik yang merupakan anak perempuan orang fasik. Seperti itu juga anak perempuan fasik, anak orang sholih.¹⁶ *Kafaah* sangat menekankan terhadap agama, kesucian dan ketakwaan. Tidak bisa terjadi suatu pernikahan apabila beda agama. Mencari pasangan hidup harus benar benar tahu agamanya. Karena seseorang yang mencintai pasangannya karena agama, tidak hanya menginginkannya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat kelak.

Dilihat dari pemaparan jawaban yang diberikan dari tiga tokoh keluarga kiai bahwasanya konsep *kafaah* yaitu memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya, sejalan pemikirannya dan yang berasal dari keturunan yang baik agamanya pula. Masalah keturunan pada era sekarang sudah bukan lagi hal yang menjadi halangan dan tidak perlu diperdebatkan. Tetapi, masalah setara dalam keturunan sudah ada sejak zaman dahulu. Orang arab adalah setara dengan orang Arab. Begitupun orang-orang Quraisy dengan orang Quraisy lainnya.

Para Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan pengukuran *kafaah* dengan nasab. Akan Tetapi yang mereka perdebatkan adalah tingkatan antara orang-orang Quraisy. Pendapat ulama madzhab Hanafi laki-laki Quraisy (selain dari Bani Hasyim) adalah sekufu dengan perempuan dari Bani Hasyim. Adapun menurut Madzhab Syafi'i laki-laki Quraisy (selain dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib) tidak sekufu dengan perempuan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Pendapat ini berdasarkan riwayat Wastilah bin Aqsa, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh, Allah telah memilih Kinanah dari Bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan" (HR. Muslim).

¹⁵ QS. An-Nur (24): 3

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 224

Berdasarkan *qiyas*, Madzhab Syafi'i menilai *kafaah* juga berlaku bagi orang-orang non Arab. Dengan dalih bahwa garis nasab bersambung kepada ayah bukan kepada ibu.¹⁷ Karena mereka beranggapan bahwa seorang tercela jika menikah dengan orang yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan orang Arab. Hukum yang berlaku di kalangan Arab yaitu *kafaah* nasab berlaku di kalangan mereka, sementara tidak berlaku bagi orang non Arab.¹⁸

Ditaukid dengan pendapat Ulama Hanafiyah tentang kekayaan sebagai ukuran *kafaah*, mereka mengatakan, “laki-laki yang mampu membayar maskawin dan nafkah dianggap sekufu, jika tidak sanggup maka dianggap tidak sekufu”. Menurut Abus Yusuf sahabat dari Abu Hanifah bahwa ukuran *kafaah* adalah kesanggupan membayar atau memberi nafkah, bukan soal membayar maskawin, karena ukuran yang mudah dilakukan seseorang dan kemampuannya untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya”. Imam Ahmad bin Hambal juga menganggap kekayaan sebagai ukuran *kafaah*, beliau mengatakan “orang miskin akan menyusahkan dalam membelanjakan istrinya, memberi nafkah dan membahagiakan anak-anaknya”.¹⁹ Kekayaan tidak bersifat abadi dan harta adalah sesuatu yang akan hilang dan pergi. Bila landasan pernikahan adalah kekayaan maka rumah tanggapun akan mudah goyah. Rezeki telah dibagi sesuai dengan garis nya, kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama.²⁰ Nabi SAW telah bersabda “*Ya Allah, hidupakanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin*”.

As-Syafi'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran di dalam *kafaah*. Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang mencolok, maka tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Apabila cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi menimbulkan ketidaksukaan, seperti buta, bunting, dan bermuka jelek maka ada dua pendapat. Menurut pendapat Ruyani orang tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang normal (tidak cacat). Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali cacat yang seperti itu tidak dimasukkan kepada bagian yang diperhitungkan dalam ukuran *kafaah*.²¹ Meskipun demikian hal ini memberikan hak khayar (memilih) bagi perempuan, karena keraguan hanya terbatas untuknya dan bukan walinya.²²

Didalam kitab Al-Mughni dikatakan oleh Ibnul Qudamah bahwa cacat bukan ukuran *kafaah*, karena pernikahan orang cacat itu tidak batal, hanya pihak perempuan mempunyai hak menerima atau menolak. Bukan hak walinya. Karena resiko pernikahan dirasakan oleh perempuan. Meskipun seperti itu, wali perempuan bisa mencegah anaknya agar tidak menikah dengan laki-laki berpenyakit kusta, gila, buntung atau kehilangan jari-jarinya. Penjelasan diatas merupakan perbedaan pendapat antara ulama-ulama madzhab ahli fikih tentang *kafaah* perkawinan. Dilihat dari pendapat ulama yang sepakat,

¹⁷ Irsyad, Muhammad, “Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafaah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo; Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 33

¹⁸ Adlan, Moh. Yustafad. “Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 4 No. 1 (Desember, 2021), hlm. 99

¹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 60

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 228

²¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-48

²² *Ibid.*, hlm. 229.

kebanyakan dari mereka diantaranya tidak menempatkan *kafaah* sebagai syarat, *kafaah* di sini hanyalah keutamaan. Semisal pada memilih menantu bila disuruh memilih antara yang taat dengan yang biasa, maka harus didahulukan yang taat. Perkara *kafaah* yang lain seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan lainnya yang tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan.²³

Hampir semua kitab fikih memperdebatkan tentang *kafaah*, tetapi Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung persoalan *kafaah* ini, dan hanya disinggung sedikit dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafaah* itu adalah yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan.²⁴ *Kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad. Apabila selesai akad nikah terjadi kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak menjadi batalnya apa yang telah terjadi, dan tidak memengaruhi hukum akad nikah. Apabila ketika akad nikah pekerjaan suaminya mulia hingga mampu menafkahi istrinya dan di kemudian hari terjadi perubahan, maka akad nikahnya tetap sah. Bila ini terjadi, maka sang istri hendaknya bersabar dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan itu niscaya Allah akan mendatangkan pertolongan.

4. KESIMPULAN

Konsep *kafaah* dalam membina rumah tangga menurut keluarga kiai di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo berpendapat bahwa faktor agama adalah faktor yang harus dinomorsatukan dalam *kafaah*. Agama ini mencakup akhlak yang baik. Selain agama, faktor lain yang harus diperhatikan adalah nasab. Berdasarkan hasil riset di atas, nasab itu berkenaan dengan keturunan atau berasal dari keluarga yang baik. Poin yang paling penting menurut keluarga pesantren adalah pribadi yang bisa menjadi guru dan teladan. Hal ini dikarenakan memilih pasangan yang dapat mengajar dapat melestarikan nilai-nilai dan budaya kepesantrenan pada generasi yang lebih muda. Di samping itu, sikap dan perilaku terhadap pasangan juga memiliki urgensi yang besar. Keluarga Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 menyepakati bahwa akhlak yang baik kepada pasangan merupakan tolok ukur mutlak dalam mencetak generasi yang mulia. []

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 229

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 143-144

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Adlan, Moh. Yustafad. "Pandangan KH. Husain Muhammad tentang Kafaah dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 4 No. 1 (Desember, 2021)

Ahmad Rofi'i, "Konsep Kafaah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)", Skripsi (Ponorogo ; Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2022)

Alif Ayu Aimatul Huda, "Implikasi Kriteria Kafaah dalam Nasab terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kec. Klojen Kota Malang)," Skripsi (Malang ; Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2017)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Irsyad, Muhammad, "Pandangan Ulama NU tentang Konsep Kafaah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan," Skripsi (Ponorogo; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018)

Khoirul Azis Saputra, "Implementasi Konsep Kafaah oleh Orangtua dalam Proses Perjudohan Anak", *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 6 No. 1 (Mei, 2016)

Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005)

Salman Alparisi, "Implementasi Konsep Kafaah dalam Penentuan Pasangan Suami oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)," Tesis (Malang; Program Magister Al-Ahwal Al-Syalhshiyah Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2017)

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga ", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 4 No. 1 (Mei, 2016)

Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "(Actualization of the Concept Kafaah in Building Harmonious Household", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4 No. 1 (Mei, 2016)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Kafaah dalam Perkawinan menurut Bu Nyai Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

